



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **LA DARSON BIN SUDIANI**
2. Tempat lahir : Liwumpatu
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /30 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lipacu, Desa Koholimombono, Kec. Wabula, Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/VII/2023/Reskrim tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **LA ALAN BIN MUH. JAMLY**
2. Tempat lahir : Luhulama
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 2 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Liwumpatu, Desa Koholimombono, Kec.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw



Wabula, Kab. Buton

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/VII/2023/Reskrim tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **LISMAN ALIAS LISI BIN LA MANISI**
2. Tempat lahir : Liwumpatu
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 3 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Liwumpatu, Desa Koholimombono, Kec.
Wabula, Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/VII/2023/Reskrim tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **LA FENDI BIN LA MANI**
2. Tempat lahir : Holimombo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 9 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Holimombo, Desa Koholimombono, Kec. Wabula, Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/VII/2023/Reskrim tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I La Darson Bin Sudiani, Terdakwa II La Alan Bin Muh. Jamly, Terdakwa III Lisman Alias Lisi Bin La Manisi dan Terdakwa IV La Fendi Bin La Mani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I La Darson Bin Sudiani, Terdakwa II La Alan Bin Muh. Jamly, Terdakwa III Lisman Alias Lisi Bin La Manisi dan Terdakwa IV La Fendi Bin La Mani dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hijau berpaduan warna hitam dan abu-abu yang bertuliskan Achi Eve Word pada bagian depan yang terdapat bercak darah; Dikembalikan kepada saksi Marlan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa I La Darson Bin Sudiani, Terdakwa II La Alan Bin Muh. Jamly, Terdakwa III Lisman Alias Lisi Bin La Manisi dan Terdakwa IV La Fendi Bin La Mani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya dalah tetap padaa tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya dalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I La Darson Bin Sudiani bersama-sama dengan Terdakwa II La Alan Bin Muh. Jamly, Terdakwa III Lisman Alias Lisi Bin La Manisi dan Terdakwa IV La Fendi Bin La Mani, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Desa Bajo Bahari Kecamatan Wabula Kabupaten Buton atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 bertempat di lapangan Desa Bajo Bahari Kecamatan Wabula Kabupaten Buton dilaksanakan acara joget, kemudian sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa I berjoget bersama dengan temannya yakni Terdakwa II dan Toni, saat sedang berjoget korban Marlan menyenggol Toni sehingga terjadi pertengkaran mulut antara korban Marlan dengan Toni, sehingga Terdakwa I datang menghampiri korban Marlan dan bertanya “ada apa ini?”, namun korban Marlan seolah tidak senang sehingga Terdakwa I langsung melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah korban Marlan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung bersama-sama memukul korban Marlan yang di ikuti oleh Terdakwa I dengan cara, Terdakwa I kembali melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa IV melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 1 (satu) kali, hingga orang disekitar tempat kejadian meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa II dan Terdakwa IV tersebut, korban Marlan mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 331/180 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni Ramud, dengan hasil pemeriksaan pada korban Marlan ditemukan :
 - Pada dahi kiri, satu senti meter dari alis kiri, dua senti meter dari mata kiri, terdapat luka terbuka berdarah bercampur jaringan kulit dengan luas tiga kali nol koma enam sentimeter;
 - Pada dahi kiri, dua sentimeter dari alis kiri, dua sentimeter dari mata kiri, terdapat luka memar berwarna biru dengan luas lima kali empat sentimeter;
 - Pada pipi bawah kanan, terdapat luka terbuka berwarna kehitaman dengan luas dua kali nol koma tiga sentimeter;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada leher bagian depan, terdapat beberapa luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran terbesar tiga kali nol koma tiga dan ukuran terkecil dua kali nol koma dua sentimeter;
- Pada tungkai bawah kanan, terdapat luka terbuka berdarah dengan luas lima kali nol koma tiga sentimeter;
- Pada tungkai bawah kanan, terdapat luka lecet dengan luas empat koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi kiri, pipi bawah kanan dan tungkai bawah kanan, luka memar pada dahi kiri, luka lecet pada leher bagian depan dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut melakukan pemukulan di lapangan acara joget yang merupakan tempat umum atau tempat yang mudah dilihat oleh orang;

Perbuatan Terdakwa I La Darson Bin Sudiani bersama-sama dengan Terdakwa II La Alan Bin Muh. Jamly, Terdakwa III Lisman Alias Lisi Bin La Manisi dan Terdakwa IV La Fendi Bin La Mani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I La Darson Bin Sudiani bersama-sama dengan Terdakwa II La Alan Bin Muh. Jamly, Terdakwa III Lisman Alias Lisi Bin La Manisi dan Terdakwa IV La Fendi Bin La Mani, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Desa Bajo Bahari Kecamatan Wabula Kabupaten Buton atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*Melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban Marlan*" perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 bertempat di lapangan Desa Bajo Bahari Kecamatan Wabula Kabupaten Buton dilaksanakan acara joget, kemudian sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa I berjoget bersama dengan temannya yakni Terdakwa II dan Toni, saat sedang berjoget korban Marlan menyenggol Toni sehingga terjadi pertengkaran mulut antara korban Marlan dengan Toni, sehingga Terdakwa I datang menghampiri korban Marlan dan bertanya "ada apa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw



ini?”, namun korban Marlan seolah tidak senang sehingga Terdakwa I langsung melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah wajah korban Marlan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung bersama-sama memukul korban Marlan yang diikuti oleh Terdakwa I dengan cara, Terdakwa I kembali melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa IV melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 1 (satu) kali, hingga orang disekitar tempat kejadian meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa II dan Terdakwa IV tersebut, korban Marlan mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 331/180 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni Ramud, dengan hasil pemeriksaan pada korban Marlan ditemukan:

- Pada dahi kiri, satu senti meter dari alis kiri, dua senti meter dari mata kiri, terdapat luka terbuka berdarah bercampur jaringan kulit dengan luas tiga kali nol koma enam sentimeter;
- Pada dahi kiri, dua sentimeter dari alis kiri, dua sentimeter dari mata kiri, terdapat luka memar berwarna biru dengan luas lima kali empat sentimeter;
- Pada pipi bawah kanan, terdapat luka terbuka berwarna kehitaman dengan luas dua kali nol koma tiga sentimeter;
- Pada leher bagian depan, terdapat beberapa luka lecet berwarna kehitaman dengan ukuran terbesar tiga kali nol koma tiga dan ukuran terkecil dua kali nol koma dua sentimeter;
- Pada tungkai bawah kanan, terdapat luka terbuka berdarah dengan luas lima kali nol koma tiga sentimeter;
- Pada tungkai bawah kanan, terdapat luka lecet dengan luas empat koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

Kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi kiri, pipi bawah kanan dan tungkai bawah kanan, luka memar pada dahi kiri, luka lecet pada leher bagian depan dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul.



Perbuatan Terdakwa I La Darson Bin Sudiani bersama-sama dengan Terdakwa II La Alan Bin Muh. Jamly, Terdakwa III Lisman Alias Lisi Bin La Manisi dan Terdakwa IV La Fendi Bin La Mani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ilfan Ramadhan Alias Ilfan Bin La Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di tempat acara joget di Desa Bajo Bahari Kec. Wabula Kab. Buton, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban bernama Marlan;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi berdiri di tempat acara joget, tiba-tiba terjadi keributan dan saksi melihat beberapa orang berkumpul mengelilingi korban sehingga saksi menghindar dan beberapa saat kemudian saksi melihat korban Marlan telah berlumuran darah pada bagian wajahnya;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 10 meter;
- Bahwa saya tidak melihat saat Para Terdakwa memukul korban;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat yang mengelilingi korban diantaranya adalah Terdakwa I sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek dan berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri dan bengkak pada jidat sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Korban Marlan menceritakan bahwa ia dipukul dan dikeroyok oleh Terdakwa I dan teman-temannya kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hijau berpaduan hitam dan abu-abu yang bertuliskan achi eve word pada bagian depan yang terdapat bercak darah merupakan pakaian yang dikenakan oleh Korban saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Hardin Bin La Marosi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di tempat acara joget di Desa Bajo Bahari Kec. Wabula Kab. Buton, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban bernama Marlan;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 10 meter;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara berdiri di samping alat sound sistem kemudian tiba-tiba terjadi keributan lalu saksi menghampiri tempat terjadinya keributan tersebut dan saksi membantu aparat kepolisian meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat Para Terdakwa, namun saksi tidak melihat saat Para Terdakwa memukul korban;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Korban namun menurut cerita orang-orang bahwa korban mengalami luka robek dan berdarah pada bagian pelipis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hijau berpaduan hitam dan abu-abu yang bertuliskan achi eve word pada bagian depan yang terdapat bercak darah merupakan pakaian yang dikenakan oleh Korban saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **Marlan Bin La Gunturu** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian saksi dipukul dan dikeroyok oleh Terdakwa I Darson berteman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di tempat acara joget di Desa Bajo Bahari Kec. Wabula Kab. Buton;
- Bahwa pada saat berada ditengah keramaian acara hiburan joget, saksi dan Dandi hendak melintas melewati perkumpulan beberapa orang pemuda sambil mengatakan "tabe (permisi)" namun secara tiba-tiba Terdakwa I Darson yang berada di depan saksi langsung melayangkan pukulan ke arah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga saksi langsung pusing dan terjatuh ditanah dan disaat itulah Terdakwa I Darson dan teman-temannya secara bersamaan langsung mengeroyok saksi dengan cara menginjak-injak bagian wajah dan dada saksi dengan menggunakan kaki yang beralaskan sepatu kemudian ada yang menunduk/membungkuk memukul bagian wajah saksi dengan menggunakan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepalan tangannya kemudian saksi berdiri kembali dan mereka masih memukul saksi sampai kejadian tersebut dileraikan oleh orang banyak;

- Bahwa yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang;
- Bahwa kelima orang tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi secara bersama-sama;
- Bahwa saat itu situasinya terang karena ada pencahayaan lampu di tempat acara joget;
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri dan mengeluarkan darah yang banyak dan luka bengkak pada bagian jidat sebelah kiri serta luka-luka gores pada bagian leher depan

Terhadap keterangan saksi korban, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi korban;

4. **Barzandi Alias Dandi Bin La Rosi** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di tempat acara joget di Desa Bajo Bahari Kec. Wabula Kab. Buton, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban bernama Marlan;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama korban Marlan sedang berada ditengah keramaian acara joget, kemudian saksi bersama Marlan hendak melewati beberapa pemuda dan Marlan mengatakan "tabe" namun secara tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga korban terjatuh kemudian teman-teman Terdakwa I mengeroyok korban secara Bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa orang tetapi sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat saja kemudian setelah itu saksi mencari korban namun sudah diamankan warga;
- Bahwa saat kejadian yang saksi lihat adalah Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di tempat kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek dan berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri dan bengkak pada jidat sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hijau berpaduan hitam dan abu-abu yang bertuliskan achi eve word pada bagian depan yang terdapat bercak darah merupakan pakaian yang dikenakan oleh Korban saat kejadian;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di tempat acara joget di Desa Bajo Bahari Kec. Wabula Kab. Buton, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban bernama Marlan;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa I sementara berjoget dengan teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II dan Toni namun tiba-tiba korban menyenggol Toni sehingga terjadi pertengkaran mulut dan korban mendorong Toni sehingga Terdakwa I menghampiri korban dan bertanya "ada apa ini" namun korban tidak senang sehingga Terdakwa I langsung memukul ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV secara bersamaan ikut memukul korban dan Terdakwa I juga ikut memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian kepala korban, tidak lama kemudian mereka dileraikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat itu banyak yang memukul korban namun yang Terdakwa I tahu bahwa Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa I melihat sendiri saat Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV memukul Korban;
- Bahwa saat itu korban dikeroyok dan dipukul secara bersama-sama;
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perdamaian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak ada masalah atau berselisih paham dengan korban;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban karena korban mendorong Toni;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek dan berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri dan bengkak pada jidat sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sudah meminta maaf kepada korban dan sudah ada perdamaian dengan korban;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hijau berpaduan hitam dan abu-abu yang bertuliskan achi eve word pada bagian depan yang terdapat bercak darah yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Korban saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di tempat acara joget di Desa Bajo Bahari Kec. Wabula Kab. Buton, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban bernama Marlan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II sementara berjoget dengan teman Terdakwa II yaitu Toni dan saat itu ada Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV namun kemudian korban datang bersama temannya langsung masuk menerobos menyenggol Toni sehingga terjadi pertengkaran mulut dan korban mendorong Toni kemudian Terdakwa I datang menghampiri korban dan menarik baju korban lalu mendorongnya kemudian Terdakwa I langsung memukul ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa I secara bersamaan memukul korban, dan saat itu Terdakwa II memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai kepala korban, tidak lama kemudian mereka dileraikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa yang memukul Korban hanya mereka berempat yaitu Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa korban dikeroyok dan dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa III dan IV memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak ada masalah atau berselisih paham dengan korban;
- Bahwa Terdakwa II memukul Korban karena korban mendorong Toni;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban mengalami luka robek dan berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri dan bengkak pada jidat sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV sudah meminta maaf kepada korban dan sudah ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hijau berpaduan hitam dan abu-abu yang bertuliskan achi eve word pada bagian depan yang terdapat bercak darah yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Korban saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di tempat acara joget di Desa Bajo Bahari Kec. Wabula Kab. Buton, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban bernama Marlan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III sementara berjoget dengan teman Terdakwa III dan pada saat itu ada Terdakwa I, Terdakwa II, Toni dan Terdakwa IV namun kemudian korban datang bersama temannya langsung masuk menerobos menyenggol teman Terdakwa III yang bernama Toni sehingga terjadi pertengkaran mulut dan korban mendorong Toni kemudian Terdakwa I datang menghampiri korban dan menarik baju korban lalu mendorongnya kemudian Terdakwa I langsung memukul ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kemudian Terdakwa III, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa I secara bersamaan memukul korban, dan saat itu Terdakwa III memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa III dan mengenai kepala korban, tidak lama kemudian mereka dileraikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa hanya mereka berempat yang memukul korban;
- Bahwa Terdakwa III melihat sendiri saat Terdakwa I memukul bagian wajah korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, Terdakwa II memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa IV memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala korban;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III tidak ada masalah atau berselisih paham dengan korban;
- Bahwa Terdakwa III memukul Korban karena korban mendorong Toni;
- Bahwa Korban mengalami luka robek dan berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri dan bengkak pada jidat sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hijau berpaduan hitam dan abu-abu yang bertuliskan achi eve word pada bagian depan yang terdapat bercak darah yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Korban saat kejadian;

Terdakwa IV

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di tempat acara joget di Desa Bajo Bahari Kec. Wabula Kab. Buton, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban bernama Marlan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa IV sementara berjoget dengan teman Terdakwa IV dan pada saat itu ada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Toni namun kemudian korban datang bersama temannya langsung masuk menerobos menyenggol teman Terdakwa IV yang bernama Toni sehingga terjadi pertengkaran mulut dan korban mendorong Toni kemudian Terdakwa I datang menghampiri korban dan menarik baju korban lalu mendorongnya kemudian Terdakwa I langsung memukul ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kemudian Terdakwa IV, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I secara bersamaan memukul korban, dan saat itu Terdakwa IV memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa IV dan mengenai kepala korban, tidak lama kemudian mereka dilerai oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa IV melihat sendiri saat Terdakwa I memukul bagian wajah korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, Terdakwa II memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa III memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala korban;
- Bahwa Korban dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa IV tidak ada masalah atau berselisih paham dengan korban;
- Bahwa Terdakwa IV memukul Korban karena korban mendorong Toni;
- Bahwa Korban mengalami luka robek dan berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri dan bengkak pada jidat sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hijau berpaduan hitam dan abu-abu yang bertuliskan achi eve word pada bagian depan yang terdapat bercak darah yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Korban saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 331/180 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni Ramud, pada korban Marlan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hijau berpaduan warna hitam dan abu-abu yang bertuliskan Achi Eve Word pada bagian depan yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di tempat acara joget di Desa Bajo Bahari Kec. Wabula Kab. Buton, awalnya Terdakwa I sedang berjoget dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Toni namun tiba-tiba korban datang bersama temannya langsung masuk menerobos menyenggol Toni sehingga terjadi pertengkaran mulut antara korban Marlan dengan Toni, sehingga Terdakwa I menghampiri korban dan bertanya "ada apa ini" namun korban tidak senang sehingga Terdakwa I menarik baju korban lalu mendorongnya kemudian Terdakwa I langsung memukul ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung bersama-sama memukul korban Marlan yang diikuti oleh Terdakwa I dengan cara, Terdakwa I kembali melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala korban Marlan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa IV melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian mereka dilelai oleh masyarakat setempat;

- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada masalah atau berselisih paham dengan korban, namun Para Terdakwa memukul korban oleh karena Korban telah menyanggol Toni;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami luka robek dan berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri dan bengkak pada jidat sebelah kiri sebagaimana juga bersesuaian dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 331/180 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni Ramud, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi kiri, pipi bawah kanan dan tungkai bawah kanan, luka memar pada dahi kiri, luka lecet pada leher bagian depan dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Para Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;



- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;
- 2. Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah Manusia Alami atau *Naturlijke Persoon* sebagai Pengemban Hak dan Kewajiban. Dalam hal ini setiap orang yang menjadi subjek hukum adalah Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Para Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa I La Darson Bin Sudiani, Terdakwa II La Alan Bin Muh. Jamly, Terdakwa III Lisman Alias Lisi Bin La Manisi dan Terdakwa IV La Fendi Bin La Mani, sebagaimana identitas Para Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan menurut R. Soenarto Soerodibroto, S.H dalam bukunya berjudul KUHP dan KUHPA, Edisi Kelima, adalah tidak secara bersembunyi dan tidak perlu dimuka umum, cukup hanya diperlukan kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan mengandung arti secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui dan dilihat setiap saat oleh sembarang orang (vide putusan MA. RI No. 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989), sedangkan pengertian dengan tenaga bersama dalam Pasal 170 KUHP tidak dibeda-bedakan antara pelaku (dader) dengan turut serta melakukan (mededader), karena mereka secara serta merta bersama-sama melakukan kekerasan. Besar kecilnya peranan dari masing-masing pelaku peserta dalam tindak kekerasan tersebut tidak relevan. Dengan keikutsertaan mereka dalam melakukan kekerasan bagaimanapun kecilnya sudah cukup (vide putusan MA. RI No. 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989);

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo “apa yang dimaksud dengan kekerasan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya ditempat publik dapat melihat (R. Soesilo: “KUHP”, 1983, hal. 146-147);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah Hukum “bahwa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaanya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya;

Menimbang, bahwa unsur terhadap orang atau barang mengandung pengertian adanya suatu perbuatan phisik yang dilakukan oleh pelaku, tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang sebagai objek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di tempat acara joget di Desa Bajo Bahari Kec. Wabula Kab. Buton, Terdakwa I sedang berjoget dengan teman-temannya yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Toni namun tiba-tiba korban datang bersama temannya langsung masuk menerobos menyenggol Toni sehingga terjadi pertengkaran mulut antara korban Marlan dengan Toni, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menghampiri korban dan bertanya “ada apa ini” namun korban tidak senang sehingga Terdakwa I menarik baju korban lalu mendorongnya kemudian Terdakwa I langsung memukul ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung bersama-sama memukul korban Marlan yang diikuti oleh Terdakwa I dengan cara, Terdakwa I kembali melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa IV melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian mereka dileraikan oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami luka robek dan berdarah pada bagian pelipis sebelah kiri dan bengkak pada jidat sebelah kiri sebagaimana juga bersesuaian dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 331/180 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni Ramud, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi kiri, pipi bawah kanan dan tungkai bawah kanan, luka memar pada dahi kiri, luka lecet pada leher bagian depan dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Terdakwa I yang telah memukul ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kemudian disusul Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung bersama-sama memukul korban Marlan dengan cara, Terdakwa I kembali melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa IV melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah bagian kepala korban Marlan sebanyak 1 (satu) kali, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh karena masing-masing dari Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban tanpa harus melihat kualitas maupun besar kecilnya peranan dari masing-masing Terdakwa, dan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw



telah mengakibatkan Korban mengalami luka-luka pada bagian kepala serta wajahnya sebagaimana termuat dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 331/180 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Wahyuni Ramuds;

Menimbang, bahwa selanjutnya kekesarasn yang dilakukan oleh Para Terdakwa berlokasi di tempat acara joget di Desa Bajo Bahari Kec. Wabula Kab. Buton, yang mana lokasi tempat kejadian tersebut merupakan lapangan terbuka serta saat itu sedang berlangsung acara joget sehingga banyak orang yang melihat kejadian tersebut, maka terhadap kejadian tersebut termasuk dalam kategori kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah orang atau manusia yaitu korban atas nama Marlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, kemudian telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pemulihan keadaan seperti semula sebagaimana penerapan dalam keadilan restorative, sehingga sehingga telah terbentuk kembali kerukunan serta hubungan baik dalam bermasyarakat antara pelaku dan korban;

Menimbang, bahwa perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, sehingga penerapan keadilan restoratif sangat diutamakan pada praktek peradilan saat ini sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, sehingga terhadap fakta adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan amar putusan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Para Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hijau berpaduan warna hitam dan abu-abu yang bertuliskan Achi Eve Word pada bagian depan yang terdapat bercak darah, barang bukti merupakan pakaian milik korban yang ia kenakan saat terjadinya tindak pidana, barang bukti telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini, kemudian pakaian tersebut terdapat banyak bercak darah sehingga sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Para Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat dan agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa Majelis Hakim dalam musyawarah untuk mengambil keputusan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum namun kurang sependapat dengan lamanya pemidanaan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang adil dan proporsional bagi diri Para Terdakwa serta korban sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I La Darson Bin Sudiani, Terdakwa II La Alan Bin Muh. Jamly, Terdakwa III Lisman Alias Lisi Bin La Manisi dan Terdakwa IV La Fendi Bin La Mani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna hijau berpaduan warna hitam dan abu-abu yang bertuliskan Achi Eve Word pada bagian depan yang terdapat bercak darah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., dan Mamluatul Maghfiroh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Nur Rahmat, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)